

# REALITA TAGHYIR AL-JINS DAN HUKUM PERKAWINANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA

Fathonah<sup>1</sup>

**Abstract:** *Marriage, often only associated with the needs of an individual or a private matter for the bride and groom. Therefore there are times when a person is married without being based on religious teachings and the main one they are can happy. Whereas,, legitimate and holy marriage is a social purposes and is land of worship to Allah swt. The marriage in Islam is to unite the pair of the opposite kind, male and female. Now in the modern era there was a transgender marriage (taghyir al-jins), individuals who have committed sex-change operation. In the legislation of marriage in Indonesia says that the pillars of marriage should be there the bride and groom of men and women, also presuppose both of them must be ta'yin (clear their existence and sex). While the transgender marriage is a some one (male / female) married to someone who had experienced taghyir al-jins (who swapped sex become the vagina or penis). This paper examines how the law of taghyir al-jins, what factors trigger genital surgery, and how the marriage law for them in Indonesia Islamic perspective.*

**Keywords:** *Taghyir al-jins, transgender, the marriage law.*

## Pendahuluan

Istilah *taghyir al-jins* (تغيير الجنس), dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “pergantian identitas gender” merupakan isu lama, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam atau sejak Yunani kuno dan sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Istilah itu pernah menjadi perbincangan di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab *turats*. Istilah *taghyir al-jins* ini kini disebut “transgender.” Apa yang dimaksud dengan transgender di sini adalah perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki kemudian menjadi perempuan atau sebaliknya, dengan melalui operasi “ganti kelamin”.

Membincang soal “kelamin” di area publik dulu dipandang tabuh. Namun kini telah berubah. Media massa atau media sosial telah banyak memberitakan fenomena “pergantian kelamin” (transgender) ini. Kaum transgender kini juga telah ikut andil menyemarakkan program siaran TV, seperti pada acara *talkshow*, lawak, sinetron dan lain-lain. Sepintas hal itu wajar saja, karena mereka juga manusia yang mempunyai hak yang sama seperti juga kaum laki-laki atau kaum perempuan lainnya. Tetapi persoalannya bukan itu, ada sesuatu yang perlu difahami masyarakat luas karena persoalan *taghyir al-jins* itu tidak sesederhana itu. Tetapi terkait banyak hal, antaranya mengenai kelainan seksual seseorang atau perubahan orientasi seksual hingga operasi atau pergantian identitas gendernya. Belum lagi bicara tentang segi dampak ataupun hukumnya pasca operasi dijalankan, yang berimplikasi pada banyak aspek. Hal itulah yang tidak mudah difahami masyarakat awam. Namun, siaran medsos tersebut seakan justru melegitimasi bahwa perilaku transgender tersebut bisa menjadi contoh masyarakat luas.

Di sisi lain, perkembangan pemikiran agama di era kontemporer ini sering dikaitkan relevansinya dengan HAM. Bila sudah demikian, persoalan *taghyir al-jins* dianggap bagian

---

<sup>1</sup> STAI Al-Hikmah Tuban, Email : Fath24@yahoo.com

dari hak asasi manusia, sehingga menjadi sah-sah saja. Padahal dalam Islam tidak semudah itu dalam menghukumi atau menyikapinya. Pada akhirnya hukum Islam pun dikecam kolot atau dituding tidak modern dan tidak manusiawi.

Jika kita amati, fenomena *taghyir al-jins* di tanah air ini bukanlah isu baru, tetapi isu lama yang hangat kembali. Sebut saja Dorce, yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai entertainer dan pernah mengalami perubahan identitas gendernya karena operasi “ganti kelamin.” Tetapi Dorce bukanlah orang pertama di Indonesia yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Nama kecil Dorce adalah Dedi Yulardi Ashadi, ganti kelamin pada 1983 di RS Dr. Sutomo Surabaya. Melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Dedi akhirnya resmi berkelamin perempuan dengan nama baru Dorce Gamalama.<sup>2</sup> Dengan pergantian kelamin ini jelas menjadikan kehidupan Dorce pun akhirnya berubah total.

Lalu bagaimana status hukumnya dan bagaimana hukum perkawinannya dalam perspektif Islam? Selama ini memang belum ada payung hukum yang jelas tentang itu. Namun, sebelum membahas bagaimana hukum *taghyir al-jins* dalam Islam (Indonesia) dan apa akibatnya dalam kehidupan sosial. Seperti, bagaimana hukum pernikahannya, termasuk warisnya, dan hukum ibadah lainnya. Tulisan ini akan memuat terlebih dahulu tentang definisi *khuntsa*, *mukhannats* dan *mutarajjilah*, sejarahnya, metode penetapan *khuntsa* dalam fiqh Islam, hukum operasi kelamin dan apa konsekuensi hukum dari *taghyir al-jns* itu terutama pada masalah perkawinannya.

### Terminologi *Khuntsa*, *Mukhannats* Dan *Mutarajjilah*

Istilah *al-Khuntsa* (الخنثى) adalah dari bahasa Arab الخنث (al-khanatsa), berarti lunak. Dalam al-Munjid disebutkan الخنثى dari kata الخنث bentuk jamaknya خنثى (*khunatsa*) dan خنث (*khinatsun*) yang berarti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, dari kata *khanitsa* yang secara bahasa berarti lemah dan lembut.<sup>3</sup> Sedang dalam kamus Al-Mawrid, *khuntsa* adalah *hermaphrodite*, *androgyn*,<sup>4</sup> interseks atau *ambigender*.

Dalam ilmu medis, *khuntsa* adalah penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara lelaki dan perempuan. Sementara menurut Istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan *al-khuntsa*. Seperti Sayyid Sabiq dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *khuntsa* ialah Orang yang mempunyai alat kelamin lelaki (*dzakar*) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (*farji*) atau tidak ada sama sekali dari keduanya.<sup>5</sup> Yakni, tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lobang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.<sup>6</sup> Sehingga *khuntsa* itu tidak tergolong laki-laki juga tidak perempuan (*ambigender*). Istilah *khuntsa* ini jika dilihat dari definisinya dikenal di masyarakat Indonesia dengan istilah banci (interseksual).

<sup>2</sup> [http://sorot.news.viva.co.id/news/read/151107-duka\\_kaum\\_kelamin\\_ganda](http://sorot.news.viva.co.id/news/read/151107-duka_kaum_kelamin_ganda) (26 Mei 2015)

<sup>3</sup> Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam*, (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), 197.

<sup>4</sup> Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: a modern Arabic-English Dictionary*, (Lebanon: Dar Ilm lil malayin, 1993), Fifth Edition, 525.

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jilid XIV, 285; Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Riyad: t.th), 250; M. Abdul Majid, Dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), 164.

<sup>6</sup> Al-Shobuny, Muhammad Aly, *Al Mawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlaw'i al-Kitab Wa al-Sunnah*, (Makkah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H.

Selain istilah *الخنثى* (*al-khunṭsa*) dalam istilah Arab, ada istilah lagi yaitu *المخنث* (*al-mukhannats*) dan *المترجلة* (*al-mutarajjilah*). Kata “المخنث” berasal dari kata *يخنث* - *خنث* yang berarti berlaku lembut. Meskipun begitu, apa yang dimaksud *al-mukhannats* adalah berbeda dengan pengertian *al-khunṭsa* di atas. Dikatakan: *خَنَّثَ صِيره مَخْنَثًا، خَنَّثَ الرجل كلامه*, yakni laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus.<sup>7</sup> *Al-mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai dan gerakan tubuhnya. Maka, *Al-mukhannats* dalam bahasa kita disebut sebagai waria (dari wanita-pria) atau wadam (dari Hawa-Adam) adalah laki-laki yang lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam Hadits Nabi *saw* menjelaskan bahwa selain *mukhannats*, ada istilah *المترجلة* (*al-mutarajjilah*) yang dilaknat oleh Nabi *saw*. Kata *المترجلة* (*al-mutarajjilah*) berasal dari kata Arab *رَجَل* (*rajjala*) dan *تَرَجَّل* (*tarajjala*), artinya kuat dan menjadi lelaki. Dalam al-Munjid disebutkan *صارت كالرجل: تَرَجَّلَت المرأة*, yakni perempuan yang menjadi seperti laki-laki.<sup>8</sup> Dengan demikian secara istilah *al-Mutarajjilah* adalah seseorang yang berkelamin perempuan tetapi menyerupai laki-laki bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. Jika demikian, *mutarajjilah* adalah “tomboy” yang ekstrim.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari keterangan di atas adalah bahwa *al-mukhannats* (waria) bukanlah *al-khunṭsa*. Demikian juga *al-mutarajjilah* (tomboy) juga bukan *al-khunṭsa*. Karena *Al-mukhannats* statusnya sudah jelas, yaitu laki-laki, dan *al-mutarajjilah* juga jelas statusnya perempuan. Sedangkan *khunṭsa*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara tiga istilah tersebut.

### **Realita *Khunṭsa*, *Mukhannats* dan *Mutarajjilah* dalam Masyarakat**

Pada dasarnya tak ada seorang pun di dunia ini yang ingin terlahir cacat atau ada kelainan. Tetapi realitanya ternyata ada manusia yang terlahir istimewa, baik secara fisik atau non fisik. Yakni ternyata ada tipe manusia yang menunjukkan berbeda, tidak bisa langsung disebut laki-laki atau tidak bisa disebut perempuan (*al-khunṭsa*). Di sisi lain, ada manusia dengan anatomi tubuh normal akan tetapi dia merasa terperangkap pada tubuh yang salah.

Di era sekarang ini mereka dikenal dalam kelompok yang disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender dan transseksual). LGBT ini ternyata tidak sedikit dan telah mempunyai persatuan di Indonesia. Namun, eksistensinya menimbulkan pro-kontra, belum diakui dan tak sedikit yang memandangnya dengan penuh sinisme.

Pertanyaannya, apakah benar mereka itu *given* (terberikan sejak ia sebelum lahir)? Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa mereka adalah *nature*, tetapi ada beberapa tulisan atau blog yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semuanya mereka itu *nature*. Artinya, diantara mereka ada yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Bagaimanapun lingkungan sosial mempunyai peran terhadap pembentukan pribadi masyarakat dan norma sosial di sekelilingnya. Seseorang ketika dewasa bisa saja mengalami perubahan orientasi seksualnya, misalnya karena pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBT atau karena pengaruh obat-obatan. Fenomena

<sup>7</sup> Al-Shobuny, *Ibid.*, 194; Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid (a modern Arabic-English Dictionary)*, *Ibid.*

<sup>8</sup> Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Ibid.*, 251.

tersebut menunjukkan bahwa LGBT itu tidak semua *given* (kodrat). Tetapi ada kalanya yang baru terbentuk pada usia perkembangan (usia pertumbuhan dan pada usia dewasa).

Tetapi memang tidak sedikit yang *nature*, seperti pada *khuntsa*, yang secara fisik sudah nampak ada keganjilan. Fenomena keganjilan pada organ genital seseorang itu jelas berdampak pada pola hidupnya. Bagi *khuntsa (musykil)*, jika tidak segera jelas identitas gendernya akan mengalami kesulitan dalam mengarungi kehidupannya. Selain dari sudut pandang agama, negara juga ternyata tidak mengakui statusnya, karena belum ada Undang-Undang yang mengatur hukum mereka secara khusus. Implikasi dari hal itu juga berpengaruh pada psikologisnya, maka timbullah kegelisahan, kebingungan, ada rasa *minder* dan gangguan-gangguan lainnya, yang disebabkan seringnya mendapat stigma dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat sekitarnya.

Namun ada di antara mereka yang kini telah berani berekspresi, meskipun masih terjadi tekanan massif yang dilakukan masyarakat terhadap mereka. Ini semua merupakan sebuah konstruksi sosial politik terkini dari wajah keterbukaan di Indonesia. Tetapi secara mental mereka tetap merasa bahwa dirinya adalah manusia kurang sempurna. Dampaknya bisa ada pada gangguan yang signifikan secara klinis dan gangguan yang signifikan pada fungsi sosial, pekerjaan dan pada bidang-bidang lain. Sehingga tidak sedikit dari kalangan mereka ini lebih cenderung menyembunyikan wujud aslinya atau memilih melakukan operasi (perbaikan) kelamin.

Hal itu tidak berbeda dengan *al-mukhannats/al-mutarajjilah*, bahkan kebanyakan mereka menempuh jalan pintas dalam memenuhi tuntutan penentuan identitasnya itu. Misalnya di antara mereka ada yang kemudian berpenampilan seperti perempuan atau ada yang berperan sebagai lelaki tergantung kecenderungan jiwanya. Penyimpangan ini disebut sebagai *gender dysphoria syndrome*. Seperti cara berpakaian, *make up*, gaya tingkah laku, bahkan pada pola seks. Hadirnya sosok waria ini, yang berpenampilan molek bak perempuan “penggoda” juga satu fenomena sendiri, yang dianggap merusak rumah tangga orang sekaligus merusak moral masyarakat. Atas dasar itu, polisi atau dinas sosial atas nama Negara sering melakukan razia atau operasi penggerebekan di beberapa tempat mangkal mereka.

Hal ini terjadi sebenarnya yang utama karena desakan ekonomi, dimana para waria tidak mendapat tempat yang layak dalam bekerja. Mereka sering diasosiasikan sebagai kelompok abnormal, tak kurang yang menyebutnya sakit jiwa, karena dipandang ada gangguan pada pola seksnya (*transseksualism*) dan lain sebagainya. Maka akhirnya mereka punya *image* yang serba negatif dan kadang dijauhi masyarakat di manapun.

Pada intinya baik bagi *al-khuntsa*, *al-mukhannats* dan mungkin juga bagi *al-mutarajjilah* tidak jarang diperlakukan tidak secara manusiawi. Mereka sering dikecam dalam masyarakat, penuh stigma buruk, kadang mereka diusir oleh keluarganya, dan mereka belum diakui oleh negara. Betapa perihnya batin mereka. Sementara sebagian dari mereka tidak tahu harus berbuat apa atas kelainan yang mereka derita. Pada akhirnya jalan yang ditempuh tersebut juga tak jarang kepada keperluan untuk operasi ganti kelamin (*Sex Reassignment Surgery*),<sup>9</sup> yang tujuannya selain untuk mencari kesempurnaan diri juga demi kepuasan pada dirinya.

<sup>9</sup> AbdulJalil, dkk., *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan*. Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 164.

Maka, agar tetap terjaga kestabilan hidup yang harmonis di dalam masyarakat, diperlukan kebijakan, pengertian dan kearifan bersama dalam berinteraksi dengan mereka. Masyarakat harus bisa menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat yang beragam. Sehingga kita tetap bisa berdampingan secara nyaman, adil, dan tanpa ada sikap diskriminatif antara sesama makhluk ciptaan Allah swt di muka bumi. Dalam al-Qur'ân dinyatakan tidak ada perbedaan berdasarkan ras maupun gender. Justeru al-Qur'ân menegaskan nilai keutamaan seseorang bukan ditentukan oleh faktor gender, melainkan oleh taqwanya dan martabat ini boleh dicapai oleh setiap manusia.<sup>10</sup> Sebagaimana pendapat al-Thabari dalam menafsirkan surat al-Hujurat: 13. Menurutnya, ayat tersebut mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang telah ditentukan Allah ini tidak boleh diubah. Termasuk seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodratnya. Artinya, setiap individu harus bisa menerima apa takdir Allah kepadanya dan menyadari apa yang ditakdirkan Allah kepada orang lain dengan tanpa memandang hina, karena semua makhluk hidup adalah ciptaanNya. Semua manusia sama, hanya ketaqwaan jualah yang membedakan di sisi *Ilahi Rabbi*.

### Metode Penetapan *Khuntsa*

Bukan hanya pada yang terlahir sebagai *khuntsa*, dalam perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia sebenarnya ada yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Identitas Seksual, merupakan konsep diri sebagai perempuan atau laki-laki.
2. Identitas/ prilaku gender, penampilan/prilaku non genital: perempuan atau laki-laki. Perilaku gender itu tergantung pada sikap orang tua, cara pembinaan dan lingkungan.
3. Orientasi seksual, yaitu sasaran objek seksual: normal adalah lawan jenis. Terbentuk pada usia 3-4 tahun.
4. Prilaku seksual, akhir dari perkembangan, cinta, menikah, hubungan seksual, rumah tangga, dan tanggung jawab. Terbentuk lengkap pada masa dewasa.<sup>11</sup>

Jika seorang individu dalam perkembangan dan pertumbuhan dirinya normal, yakni antara jasmani dan rohani normal (sempurna), maka dalam menjalani hidupnya ia tidak mendapati dilema maupun problema dalam status dirinya. Artinya antara identitas seksual, identitas gender, orientasi seksual hingga pada prilaku seksual ketika dewasa juga normal, berarti ia tumbuh sempurna. Tetapi tidak semua manusia bisa tumbuh sempurna seperti itu. Meskipun secara jasmani (lahiriyah) nampak normal dan tiada kecacatan secara anatomis. Namun realitanya memang ada manusia terlahir antara jasmani dan rohani tidak seirama, dan ini oleh sebagian kecil pakar medis ataupun ulama dimasukkan dalam kategori *khuntsa*.

Menurut kalangan fuqaha' *khuntsa* dibedakan ke dalam dua macam:

1. *Al-khuntsa al-musykil* (الخنثى المشكل), *khuntsa* yang sulit ditentukan statusnya. Yakni, manusia yang dalam tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup>

Dalam *khuntsa musykil*, seseorang ditakdirkan memiliki dua jenis alat kelamin; laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dibedakan lagi mana yang lebih dominan terhadap kepribadiannya (*ambigender*). Secara medis, jenis kelamin seorang *khuntsa* juga dapat

<sup>10</sup> Al-Quran, al-Hujurat: 13

<sup>11</sup> Nur Khoirin YD, *Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam*, (Al-Ahkam, 2004), XV, I, April, 100

<sup>12</sup> *Ibid*.

dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam; misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Ada juga yang tidak ada sama sekali alat kelamin itu dan hanya ada lobang untuk air kencing.<sup>13</sup> Di situlah letak kemusykilannya.

Menurut Dr.Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah bahwa karena keadaannya seperti itu, maka urusan statusnya juga menjadi samar, apakah laki-laki atau perempuan. Sementara laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta hukumnya sendiri-sendiri. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap *musykil*.<sup>14</sup> Bisa juga dilihat pada tanda-tanda ketika menginjak usia pubertas, perubahan suara, kumis dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada usia 14-21 tahun. Tetapi jika tetap *musykil*, menurut Syamsudin Bin Muhammad Al-Khattib As-Syarbini, *khuntsa* ini dimasukkan dalam golongan perempuan: **والخنثى كالأثني رقا وحرية**

Artinya: “Dan *khuntsa* seperti perempuan, baik *khuntsa* budak ataupun *khuntsa* merdeka.”

2. *Al-Khuntsa ghair al-musykil* (الخنثى غير المشكل), yaitu berkelamin ganda tetapi mudah ditentukan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan. Sehingga *khuntsa* ini jelas dapat dihukumkan baik sebagai laki-laki atau perempuan.

Menurut Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno dalam bukunya *Psikologi Pendidikan* bahwa ada hubungan erat antara jasmani dan rohani, sehingga pertumbuhan jasmani yang menyolok disertai pula oleh perubahan rohaniyah pula. Tetapi, ada kalanya tidak bisa dipastikan normal seperti itu. Menurut fiqh, ulama sepakat bahwa yang menjadi pedoman dalam menentukan status hukum *khuntsa* adalah indikasi fisik yang lebih dominan, bukan gejala-gejala psikisnya. Misalnya ketika sebelum *baligh*, dapat dilihat dari jalan keluar kencingnya mana yang lebih dominan. Tetapi setelah *baligh* dapat dilihat pada perkembangan tubuh fisiknya dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder. Jika ia berpayudara dan keluar haidh, maka ia adalah perempuan.<sup>15</sup> Tetapi apabila suaranya berubah (umumnya menurun satu oktaf), tidak berpayudara, tidak haidh, tumbuh kumis, jenggot dan lain-lain, berarti ia laki-laki. Yang seperti ini bukan *khuntsa* yang *musykil* (sulit), karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang memiliki anggota tubuh (kelamin) tambahan atau sebagai lelaki yang memiliki anggota tubuh (kelamin) tambahan. Hukum jenis ini dalam masalah waris dan dalam semua masalahnya adalah sesuai dengan hukum yang tampak pada tanda-tanda yang ada pada dirinya. Hal ini berdasarkan jawaban Nabi ketika ditanya tentang waris *khuntsa*:<sup>16</sup>

وارثوا من أول ما يبول (رواه ابن عباس)

<sup>13</sup> Dja'far Abd.Muchit, SH, MHI. Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin. <http://badilag.net/data/ARTIKEL/problematika%20hukum%20waria.pdf> (25 Feb 2015)

<sup>14</sup> Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah Dr, *Al Mirats fi al-Syariat al-Islamiyah*, (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1986/1407 H), 174

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 483.

Artinya: “Berilah Warisan menurut kelamin mana ia pertama buang air kecil.” (HR. Ibnu Abbas).

Adapun alasan berpedoman pada indikasi fisik adalah karena dalam urusan beribadah selalu terkait dengan jenis kelaminnya yang juga tak terpisahkan dengan anggota badan lainnya. Misalnya dalam tatacara sholat saja, dalam fiqh dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana menutup auratnya, pola sujudnya dan ruku'nya tidak disamakan, hingga hukum dalam penentuan batal tidaknya wudlu seseorang tersebut bila telah tersentuh oleh orang lain (yang bukan *mahram*).<sup>17</sup> Lalu bagaimana seandainya penentuan jenis kelamin itu didasarkan pada gejala-gejala psikis, sementara berdasarkan aspek psikologi itu sangat sulit dan tidak jelas.

### ***Khuntsa, Mukhannats dan Mutarajjilah: Perbedaan dan Hukumnya***

Dewasa ini banyak istilah yang muncul berkaitan dengan persoalan kelamin. Berikut ini adalah ciri khusus *mukhannats* (dan perbedaannya dengan *khuntsa*). *Pertama*, sebenarnya ia berkelamin laki-laki, tetapi mempunyai sifat-sifat menyerupai perempuan sejak ia dilahirkan (kodrat). Misalnya ia lembut dalam bertutur kata dan bertingkah laku, bahkan sampai mempunyai orientasi seksual yang menyimpang. *Mukhannats* jenis ini penulis sebut *mukhannats* alami (*nature*), yakni antara identitas seksual dengan orientasi seksualnya berbeda.

Maka, karena ada sifat-sifat kodrat (bawaan) yang demikian, banyak ulama yang mengategorikan *mukhannats* jenis ini dalam jenis *khuntsa*. Dari segi hukumnya, menurut Ibnu Hajar, maka tidak ada dosa baginya, karena sifat-sifat tersebut bukan atas kehendaknya, tetapi meskipun begitu dia harus tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan anatomi tubuhnya atau ikhtiyar secara bertahap meninggalkan sifat-sifat keperempuanannya semaksimal mungkin. Bila ia tidak mau berusaha meninggalkannya, dan membiarkan dirinya seperti itu, maka ia berdosa.<sup>18</sup> Usaha itu juga bisa dalam bentuk berobat atau pergi ke *counseling*. Sebab jika dibiarkan, terlebih jika ia sampai mengikuti syahwatnya yang menyimpang itu, maka terjadilah ia mencintai sesama jenisnya (homoseks) dan ini jelas diharamkan Islam.

*Kedua*, ia sebenarnya laki-laki tulen, tetapi sengaja menyerupai perempuan (dalam sifat & tingkah lakunya). Hukum orang ini adalah termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw* di dalam beberapa haditsnya. Antaranya hadits shahih berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Artinya: Dari Ibnu Abbas, katanya, “Nabi saw melaknat para lelaki *mukhannats* dan para wanita *mutarajjilah*. Kata beliau: Keluarkan mereka dari rumah kalian. Maka Nabi saw mengusir Si Fulan, sedangkan Umar mengusir Si Fulan.” (HR. Bukhari)<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Tentang tatacara sholat lelaki dan perempuan lihat Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. Cet. I, (Damsyiq: Dar al-khair), *bab ma tukhalifu fih al-mar'ah al-rajula*, 117-119

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bâri*, (Kairo: Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi' ), jil.10, 332.

<sup>19</sup> HR al-Bukhâri dalam Shahîhnya, no. 5886. Menurut al-Hâfîzh Ibnu Hajar, dalam riwayat versi Abu Dzar al-Harawi –salah seorang perawi kitab Shahîh al-Bukhâri yang menjadi acuan Ibnu Hajar dalam menyusun Fathul-Bâri-, akhir hadits ini menyebutkan bahwa Umar mengusir Si Fulanah (wanita). Adapun dalam riwayat-riwayat lainnya disebutkan Si Fulan (pria).

Demikian juga *mutarajjilah*, tidak serupa dengan *khuntsa* ataupun *mukhannats*. *Mutarajjilah* jelas berkelamin perempuan. Maka hukumnya seperti perempuan, baik di depan hukum maupun dalam beribadah. Tetapi, keadaan *mutarajjilah* sama dengan *mukhannats*, yakni ada kalanya *mutarajjilah* itu alami, tidak dibuat-buat karena sifat bawaan sejak ia dilahirkan dan yang seperti ini menurut beberapa ulama tidak berdosa maka tidak boleh dicela. Kecuali jika ia kemudian tidak berusaha untuk berobat atau meninggalkan perangai tomboynya itu, terlebih hingga terjadi saling tertarik kepada sesama jenisnya (yang dikenal dengan lesbian). Ini adalah dosa besar. Jadi, tindakan menyerupai lawan jenis yang disengaja bukanlah hal sepele. Tindakan itu tergolong dosa besar dan merupakan perbuatan tercela.

Adapun hukum pergaulan *khuntsa*, para ulama telah membahasnya:

*Pertama*, Jika orang banci tersebut memiliki kecenderungan (syahwat) terhadap perempuan, maka tidak ada khilaf dalam hal ini bahwa ia diharamkan bergaul dengan perempuan dan termasuk perbuatan fasik.<sup>20</sup> *Kedua*, Ia seorang banci *nature* yang tidak memiliki kecenderungan terhadap perempuan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

1. Ulama Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Hanafiyah memberi *rukhsah* (keringanan) baginya boleh berada di tengah kaum perempuan dan memandang mereka. Dalilnya ialah firman Allâh ketika menjelaskan siapa saja yang boleh melihat perempuan, dan siapa saja yang kaum perempuan boleh berhias di hadapannya, yaitu: *أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ*. Yang artinya "atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak bersyahwat (terhadap perempuan)."<sup>21</sup>
2. Ulama Syafi'iyah dan mayoritas Hanafiyah, berpendapat bahwa lelaki banci meskipun tidak bersyahwat terhadap perempuan, tetap tidak boleh memandang kepada perempuan. Dalam hal ini ia tetap dihukumi sebagai lelaki normal.<sup>22</sup> Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي أُمَّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ عَدَا الطَّائِفِ، فَأَيُّ ذَلِكَ عَلَى بِنْتِ عَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبَرُ بِثَمَانٍ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw pernah bersamanya dan saat itu di rumahnya terdapat seorang banci, maka Si banci tadi berkata kepada Abdullâh saudara Ummu Salamah, "Hai Abdullâh, jika besok Allâh menaklukkan kota Thaif bagi kalian; maka akan kutunjukkan kepadamu puteri Ghailan yang dari depan menampakkan empat lipatan sedangkan dari belakang terlihat delapan," maka Rasûlullâh bersabda, "Jangan sekali-kali mereka (orang-orang banci itu) masuk ke tempat kalian (kaum perempuan)."<sup>23</sup>

### ***Khuntsa, Mukhannats dan Mutarajjilah* Dalam Sejarah**

Keberadaan *khuntsa*, *mukhannats* atau *mutarajjilah* pada hakikatnya tidak diketahui sejak kapan mereka mulai ada. Tetapi dalam catatan sejarah memang eksistensi mereka sudah lama ada. Dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa ciri-ciri mereka ada sejak dalam penciptaan.

<sup>20</sup> Al-Syaukany, Muhammad, *Fath al-Qadiir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), juz 2, 222; Al-Maqdisi, Ibn Quddaamah, *Al-Mughni wa Sharh al-Kabiir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/1984), cet. I, juz 7, 462.

<sup>21</sup> Penggalan dari ayat 31 Surat al-Nûr. Lihat at-Tamhîd, 22/273 dan al-Mughni, 7/462.

<sup>22</sup> <http://almanhaj.or.id/content/3606/slash/0/banci-dalam-tinjauan-syariat/> (25/5/2015)

<sup>23</sup> HR al-Bukhârî dalam Shahîhnya, no. 5887. Yang dimaksud lipatan di sini adalah lipatan perut yang berjumlah empat bila dilihat dari depan, sedangkan dari belakang ujung-ujungnya di kedua sisi berjumlah delapan.

Artinya, sejenis *khuntsa* merupakan salah satu fenomena genetik atau *given* (terberi sejak sebelum dilahirkan). Maka, keberadaan *khuntsa* adalah realitas alam yang tidak bisa kita tolak.

Dalam al-Qur'an, Allah swt telah menjelaskan tentang penciptaan manusia yang dimulai dari "تُرَابٍ" (tanah), kemudian dari "نُطْفَةٍ" (setetes air sperma), kemudian dari "عَلَقَةٍ" (segumpal darah beku) dan seterusnya dari "مُضْغَةٍ" (segumpal daging). Firman Allah swt:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya: "Hai manusia! Kalau kamu masih ragu tentang berbangkit (hidup kembali di hari kemudian sesudah mati), maka ingatlah bahwa Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah beku, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna untuk Kami jelaskan kepadamu, dan kami tetapkan dalam rahim, mana yang Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbedaan kejadian manusia karena perkembangan dari "مُضْغَةٍ" (*mudhghah*) yaitu segumpal daging. Dari perkembangan "مُضْغَةٍ" (*mudhghah*) ini ada yang "مُخَلَّقَةٍ" (*mukhallaqah*) dan ada yang "غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ" (*ghair mukhallaqah*). *Mukhallaqah* (مُخَلَّقَةٍ) adalah sempurna, yaitu manusia normal yang tidak ada kelainan dari kejadiannya. Sedangkan yang dimaksud "*ghair mukhallaqah*" (tidak sempurna), yaitu manusia yang ada kelainan sejak dari kejadiannya. Dalam kategori yang kedua ini antaranya menimbulkan fenomena genetik yang disebut *khuntsa*, termasuk dalam perkembangannya ada yang disebut *al-mukhannats* alami atau *al-mutarajjilah* alami.

Sementara itu dalam ilmu kedokteran menyebutkan bahwa penyebab interseks itu sangat kompleks, terbanyak karena kelainan genetik, bisa pengaruh lingkungan terutama penggunaan obat-obat hormonal pada masa kehamilan merupakan salah satu yang diduga. Paparan pada masa kehamilan yang mengakibatkan ambiguitas seksual pada bayi perempuan dengan kromosom 46, XX semestinya dipertimbangkan dengan hati-hati pada ibu hamil, pemakaian obat hormonal yang tidak terlalu perlu semestinya dihindari. Hambatan pada penanganan penyakit ini adalah sarana penunjang diagnosis yang masih minimal dan mahal, pengetahuan dan kesadaran yang kurang dari masyarakat dan tenaga medis baik dokter, penolong persalinan maupun perawat kesehatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan konseling genetika untuk penyakit yang menurun. Penggunaan obat dan lingkungan yang aman pada awal kehamilan, penanganan seharusnya dilakukan sedini mungkin saat bayi baru lahir dengan secara multidisiplin.<sup>25</sup>

Apapun, dari keterangan al-Qur'an di atas, maka fenomena *al-khuntsa* telah ada sejak era awal perkembangan penciptaan manusia, karena menjadi *al-khuntsa* bukanlah konstruksi dari luar. Tetapi, memang kodrat dari kejadiannya dan ini tidak tercela. Dengan begitu, eksistensinya di tengah masyarakat juga tidak boleh dimarginalkan atau dihina.

Dalam ayat yang lain al-Qur'an juga bercerita yang berkaitan dalam soal "penyimpangan seks" dan larangan berat bagi pelakunya. Peristiwa ini jelas bukan soal keberadaan *al-khuntsa*, yang memang secara genetik mempunyai persoalan kelamin secara

<sup>24</sup> QS. Al-Hajj, [22]: 5

<sup>25</sup> Sultana MH Faradz, PhD. *Kelamin ganda, penyakit atau penyimpangan gender*. <http://fakultas-kedokteran-undip.blogspot.com/2012/12/kelamin-ganda-penyakit-atau.html> (20 Juli 2015)

fisik. Tetapi lebih kepada tentang penyimpangan hasrat biologis manusia. Perbuatan seks menyimpang yang dimaksud dalam al-Qur'an itu adalah sebagaimana telah terjadi pada kaum Nabi Luth *'alaih al-salam*, yaitu mereka telah mempraktikkan homoseks (*al-liwath*). Dikatakan juga, akibat dari praktik homoseks yang sudah membudaya tersebut, akhirnya membuka peluang bagi para perempuannya untuk mencari kepuasan seks dengan sesama jenisnya yang disebut lesbian (*as-sihaq*).<sup>26</sup> Jika demikian, maka apa yang terjadi pada kaum Nabi Luth *as* adalah sungguh menjijikkan. Dalam al-Qur'an jelas homoseks disebut sebagai perbuatan yang *fahisyah* (keji). Allah *swt* berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ . أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ .

*Artinya:* "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya; 'Kenapa kalian melakukan perbuatan keji itu sedang kalian bisa berpikir? Mengapa kalian berhubungan dengan sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dan menelantarkan perempuan? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh.'" (An-Naml: 45-55)

Dalam ayat lain menyebutkan bahwa perbuatan homoseks merupakan perbuatan *fahisyah* (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh umat sebelumnya. Maksudnya, praktik homoseks ditemukan pertama kali adalah dilakukan oleh kaum Nabi Luth *as*. Allah *swt* berfirman: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada perempuan, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.'" Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (QS. Al-A'raf: 80-84)

Dari informasi kitab suci tersebut kemudian diteliti secara ilmiah oleh pakar arkeolog. Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada masa silam memang ada kaum yang mempunyai pola seks yang menyimpang. Karena perbuatan itu tidak normal, melanggar ketentuan Allah, juga bisa mendatangkan banyak *mudlarat* atau rentan terhadap penyakit kelamin, maka Allah *swt* memperingatkannya untuk ditinggalkan. Namun mereka tidak pernah mendengarkan peringatan Allah *swt* dan enggan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Lalu Allah *swt* menurunkan azabNya.<sup>27</sup> Dimana peristiwa atau lokasi kejadiannya adalah di kota Sodom, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati atau di danau Luth yang terletak di perbatasan antara Yordania dan Israel.

Pertanyaannya, betulkah penyimpangan seks atau yang disebut pelaku sodomi (homoseksual) adalah individu yang mempunyai cacat fisik pada kelaminnya? Jawaban ini tentu harus dikaji dari berbagai sudut. Sebagaimana beberapa keterangan di atas, soal orientasi seks itu adalah tentang hasrat biologis. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa homoseks itu 'penyakit'. Karena dianggap penyakit maka bisa disembuhkan. Dasar bahwa itu 'penyakit' adalah beberapa firman Allah *swt*, yang telah beberapa kali memperingatkan kaum

<sup>26</sup> Abduh Zulfidar Akaha. *Khuntsa, Mukhannats dan Homo dalam Islam*. <https://web.facebook.com/notes/abduh-zulfidar-akaha/khuntsa-mukhannats-dan-homo-dalam-islam/10150128619012537> (25 Mei 2015)

<sup>27</sup> Cerita itu dijelaskan dalam al-Qur'an. QS Al-Dzaariyaat [51]: 32, Hud [11]: 62-81

Nabi Luth *as* untuk segera meninggalkan budaya keji itu. Bahkan Allah *swt* telah menunjukkan murkanya dengan memberi azab bagi penduduk Sodom yang telah mengabaikan peringatanNya. Artinya, pelaku homoseks/lesbian itu bukan kodrat dan bukan juga karena sebab cacat fisik pada alat genital pelakunya. Melainkan manusianya sendiri yang menganiaya dirinya berbuat melampaui batas tersebut.

Selain itu, jika dianalisa dan dikaitkan dengan gejala-gejala penyimpangan seks adalah bisa terjadi oleh banyak faktor. Bisa karena faktor genetik dan bisa juga terbentuk oleh beberapa faktor lingkungan/budaya, atau karena didikan dan obat (alkohol). Seperti diketahui pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pengkondisian perilaku seseorang. Adapun yang dimaksud faktor genetik adalah seorang *mukhannats* alami atau *mutarjilah* alami, yang punya kelainan orientasi seks sejak dini dan tidak dibuat-buat. Deteksi orientasi seks individu itu dapat dilakukan seawal umur 3-4 tahun. Sedangkan bagi *khuntsa* adalah semata-mata karena fakta anatomis pada kelaminnya yang tidak jelas statusnya. Tetapi meskipun begitu, mereka dianjurkan untuk berusaha meninggalkan syahwat yang menyimpang itu melalui banyak cara dan strategi. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bagi *khuntsa* khususnya dianjurkan untuk berobat, yaitu melakukan operasi penyempurnaan pada kelaminnya agar semakin jelas identitasnya.

Berkaitan dengan orientasi seks *khuntsa* ini, diterangkan istri-istri Nabi pernah menganggap *khuntsa* sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya butuh dan tidak punya syahwat). Tetapi akhirnya Nabi *saw* melarang mereka (*khuntsa*) bebas bergaul dengan kaum perempuan. Jika demikian, ini maknanya ada kalanya *khuntsa* itu tidak punya gairah seks, sehingga penyimpangan seks seperti *al-liwath* itu justru hanya kecil terjadi pada *khuntsa*.

Selain itu, pada zaman Nabi *saw*, sudah ada yang disebut *khuntsa* (banci) dan ada waria (*al-mukhannats*). Seperti dijelaskan di atas bahwa banci adalah berbeda dengan waria. Dalam beberapa hadits diceritakan bahwa Nabi *saw* sangat keras terhadapnya. Antaranya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki (H.R. Bukhari).

Dalam beberapa riwayat, banci yang dikenal pada era Nabi namanya antara lain Hita, Mati' dan Hinaba.<sup>28</sup> Dijelaskan dalam *al-Sunan al-Kubra* bahwa Mati' adalah budak Fakhithah binti Amr, bibi Rasul. Mati' adalah seorang *khuntsa*. Dahulu, Mati' sering masuk ke rumah Nabi dan bertemu dengan istri-istri beliau, sebelum akhirnya dilarang.<sup>29</sup> Pada awalnya istri-istri Nabi menganggapnya (banci) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya syahwat). Tetapi Nabi akhirnya melarang mereka bebas bergaul dengan kaum perempuan dan antara mereka harus ada *hijab* (tabir). Jelas bahwa larangan bebas bergaul tersebut adalah untuk menghindari fitnah.

Berbeda dengan waria (*al-mukhannats*), yang pada dasarnya adalah laki-laki yang berpenampilan dibuat-buat seperti perempuan. Sehingga masyarakat banyak yang mencemoohnya. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi *saw* bersama seorang waria. Saat itulah Nabi bersabda sebagaimana hadits di atas. Lalu ada seorang sahabat Nabi

<sup>28</sup> Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, (Mesir: Dar al-Hadits), juz VI, 124-125

<sup>29</sup> Al-Baihaqy, *As-Sunan Al-Kubra*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), jil. 11, 16760

yang bertanya: "apakah dia harus dibunuh? Nabi menjawab : "tidak, tapi diisolir saja. Yaitu mereka hidup di *Baida'* (tanah lapang) atau di *Badiyah* (perkampungan terpencil).

Di sini jelas ada beberapa makna dan tujuan pengasingan diambil, di samping agar ia selamat dari cemoohan, perlakuan diskriminatif dan ancaman dari masyarakat Arab yang memang keras saat itu,<sup>30</sup> juga termasuk memberi pelajaran pada waria agar segera sadar dan masyarakat secara umum agar tidak berperangai seperti itu. Termasuk pengasingan itu sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (*hifdh al-nasl*). Bagaimana jadinya jika seluruh pria di muka bumi ini menjadi Waria? Selain hidup menjadi tidak sehat karena tidak mengikut kodrat Allah swt. Kehidupan menjadi jungkir balik, kotor (lelaki suka lelaki) dan tentu keberlangsungan hidup manusia akan terputus, karena proses keturunan akan terhenti.

Jadi, penentangan hadits tersebut menurut ulama adalah terhadap mereka yang merubah keadaannya menjadi waria dengan sengaja dan sadar. Karenanya, waria yang lahir secara naluriah (genetik), tidak termasuk dalam cakupan hadits di atas. Sebab pada dasarnya tak seorang pun pernah meminta lahir menjadi orang cacat baik fisik atau non fisik. Berbeda dengan laki-laki tulen yang kemudian sengaja merubah dirinya menjadi perempuan, apalagi merubahnya dengan alasan ekonomi, baik sebagai intertainer ataupun menjadi PSK. Seperti fenomena sekarang ini yang banyak dijumpai di sudut-sudut kota besar, dan inilah yang dilaknat.

### **Pelaku Homoseks Itu *Khuntsa* Ataukah *Mukhannats*?**

Homoseksual adalah istilah dari bahasa Inggris "*homosexual*", yang artinya hubungan seks dengan pasangan yang sejenis,<sup>31</sup> baik sesama laki-laki atau sesama perempuan. Namun istilah homoseks kemudian lebih sering digunakan untuk istilah hubungan seks yang dilakukan sesama lelaki saja. Istilah homoseks, dijumpai dalam kitab fiqh disebut اللواط (*al-liwath*) dan pelakunya disebut اللوطي (*al-luthi*), yang dapat diartikan secara singkat oleh Bangsa Arab dengan perkataan: الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ (laki-laki yang mengumpuli sesamanya). Adapun hubungan seks antara sesama perempuan dikenal dengan lesbian, yang dalam kitab fiqh dikenal السحاق (*al-sahaq*) dan pelakunya disebut السحاق (*al-sahiq*). Orang Arab mengatakan dengan: الْمَرْأَةُ تَأْتِي الْمَرْأَةَ (perempuan yang selalu mengumpuli sesamanya).<sup>32</sup>

Dengan demikian, maka seorang homoseks adalah masuk kategori orientasi seks yang menyimpang. Mereka melakukan seks dengan sesama laki-laki dengan cara *liwath* (sodomi) maupun *mufakhadzah*.<sup>33</sup> Jika dilihat dari definisi tersebut, seorang homoseks berarti lelaki tulen yang mempunyai penis (*dzakar*) yang sempurna. Adapun keganjilan seksualnya itu bukan semata-mata karena kodrat (faktor genetik) saja, tetapi justru sering karena beberapa sebab luar. Antaranya mungkin karena faktor lingkungan, salah didikan atau mungkin pernah mengalami trauma dalam bercinta lalu stres. Seperti juga korban dari norma sosial yang sudah permisif terhadap LGBT. Jika demikian, maka pelaku homoseks atau lesbian tidak selamanya bahwa mereka adalah terlahir sebagai *khuntsa*, tetapi bisa jadi di antara mereka adalah lelaki

<sup>30</sup> Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet. III, juz. IV, 2683-2684.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dep. Pendidikan Nasional. Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 407. Homo adalah sejenis dan seksual berarti perilaku hubungan seks.

<sup>32</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 302.

<sup>33</sup> *Mufakhadzah* adalah memasukkan alat kelamin di antara dua pangkal paha atau sejenisnya.

tulen atau perempuan tulen tetapi mempunyai pola seks yang menyimpang (baik disengaja atau alami).

Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa seorang *mukhannats* atau yang disebut waria adalah berbeda dengan pengertian *al-khuntsa*. Jika demikian, maka *al-mukhannats* berarti ada yang secara sederhana, artinya seseorang yang gender psikologisnya bertentangan dengan jenis kelamin biologisnya. Maka, *al-mukhannats* secara hasrat biologis tetap ada. Hanya saja ada yang akhirnya menyimpang, hanya kepada sesama jenis kelaminnya dan dengan penampilan perempuan. Ada juga kaum homoseks yang dilatar belakangi oleh sebab suatu kepentingan, ekonomi atau profesi, lalu menjadi waria gadungan untuk melayani para lelaki hidung belang.

Apabila dianalisa apa yang terjadi pada kaum Nabi Luth *as* dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa mereka bukanlah terlahir sebagai *khuntsa*. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa perbuatan *al-liwath* itu sebagai perbuatan suatu kaum, yang maknanya berbilang banyak. Karena itu sungguh mustahil Allah *swt* menciptakan suatu kaum yang semuanya banci (*khuntsa*), karena hal itu akan bertentangan dalam firman-Nya, bahwa Allah *swt* hanya menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>34</sup> Selain itu, Allah *swt* juga telah memperingatkan mereka beberapa kali dan ini juga menunjukkan bahwa mereka adalah sekumpulan manusia sehingga ada yang menyebut perbuatan *liwath* itu sudah membudaya kala itu. Jika demikian, maka "kaum" Nabi Luth *as* adalah lelaki tulen dan bukan mengidentifikasi sebagai waria, tetapi telah melakukan perbuatan tercela, yaitu berbuat sodomi (*al-liwath*). Sebab itulah mereka diazab oleh Allah *swt*.

### Hukum Homoseks dan Lesbian dalam Islam

Para ulama telah sepakat bahwa hukum homoseks termasuk lesbian adalah haram bahkan dianggap sebagai perilaku yang sangat menjijikkan (*fahisyah*).<sup>35</sup> Karena hewan saja tidak melakukan hal seperti itu. Hukum haram itu adalah berdasarkan pada firman Allah *swt* ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (QS. Al-Mu'minin: 5-6).

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dijelaskan bahwa hukum *al-liwat* itu seperti hukum zina. Namun dalam *had* (hukuman) yang diberikan pada pelakunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan *had*-nya seperti zina (baik bagi *muhshan* atau yang *ghair muhshan*). Tetapi Imam Syafi'i menghukumi dibunuh mutlak bagi keduanya, berdasarkan Hadits shahih berikut ini:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (أخرجه أبو داود , الترمذي, ابن ماجه, الدارقطني, الحاكم, وأحمد)

Artinya: Barang siapa yang menjumpai orang berbuat homoseks (seperti kaum Nabi Luth *as*), maka bunuhlah pelakunya dan yang diajaknya (pasangannya).

<sup>34</sup> Allah *swt* telah menciptakan manusia dalam dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. QS. Hujurat : 13

<sup>35</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. Cet. I, (Damsiyiq: Dar al-khair), 476.

Demikian pula dalam tata cara pembunuhannya juga terjadi ikhtilaf ulama. Sebagian berpendapat dibunuh dengan pedang seperti orang murtad. Ada yang berpendapat dirajam hingga mati (seperti orang zina *muhshan*), atau dilempari batu hingga mati seperti siksaan yang dialami kaum Nabi Luth *as*.<sup>36</sup> Sebagian lagi mengatakan bahwa sanksinya adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari dengan batu.<sup>37</sup> Ada juga ulama yang mengatakan bahwa pelakunya mesti dibakar karena besarnya dosa yang mereka perbuat.

Tetapi menurut ijma' ulama bahwa *hujjah* yang *rajih* adalah pendapat Al-auza'I, Abu Yusuf dan lain-lain, bahwa sanksi pelaku homo itu diqiyaskan dengan hukum zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum pernah menikah dan dirajam (*stoning to death*) untuk pelaku yang sudah pernah menikah,<sup>38</sup> berdasarkan hadits: *إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان* (Apabila ada laki-laki menyetubuhi sesama laki-laki maka keduanya adalah berzina).<sup>39</sup> Namun menurut As-Syaukani, pendapat ini dianggap lemah, karena memakai dalil qiyas. Qiyas yang dimaksud adalah *qiyas ma'a al-fariq* (mengqiyaskan sesuatu yang berbeda), karena *liwath* jauh lebih menjijikkan dari pada perzinaan. Ini ada nasnya dan hadits yang dipakainya pun dianggap lemah. Maka pendapat yang kuat menurut As-Syaukani adalah pendapatnya Imam Syafi'I di atas, karena *nash*-nya jelas.<sup>40</sup>

Namun perlu diketahui bahwa sebelum dijatuhi hukuman diperlukan fakta yang jelas, baik dari pengakuan atau keterangan saksi. Tentang saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan perbuatan homo, para ulama fiqh berbeda pendapat. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksinya sama dengan saksi dalam perzinahan, yaitu empat orang laki-laki yang adil. Sedangkan Hanafiah berbeda pendapat, bahwa saksi homo berbeda dengan zina. Dengan alasan kemudharatan yang ditimbulkan oleh homo lebih ringan dibanding zina, yang tidak menimbulkan percampuran keturunan. Oleh karenanya hanya dibutuhkan seorang saksi saja.<sup>41</sup> Maka untuk sanksinya cukup dengan ta'zir (hukuman yang dapat menjadikan orang jera), sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim).<sup>42</sup>

Menanggapi pendapat Hanafiah, bagi penulis justru *mudllarat* homo itu lebih bahaya dan menjijikkan dari zina. Karena homoseks selain bisa menimbulkan penyakit kelamin yang menular dan mematikan (Aids), juga menyalahi fitrah manusia yang bisa memutuskan tali regenerasi manusia (*hifdz al-nasl*).

### **Status Hukum *Al-Mukhannats* dan *al-Khuntsa* di Indonesia**

Dalam data Yayasan Srikandi Sejati, sebuah lembaga yang konsen pada waria di Indonesia, mencatatkan bahwa jumlah waria di Indonesia mencapai 7 juta orang pada 2013.<sup>43</sup>

<sup>36</sup> Dalam surat Hud: 82 dijelaskan bencana yang menimpa kaum Luth. Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Ibid.*, 476-477.

<sup>37</sup> Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jil. 10, 90 dan 155

<sup>38</sup> Safiuddin Shidik, *Hukum Islam tentang berbagai persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia cipta Nusantara, 2004), 104

<sup>39</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Ibid.*

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Ibid.*, 365-367.

<sup>41</sup> Safiuddin Shidik, *Ibid.*, 103

<sup>42</sup> Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997), 44- 45.

<sup>43</sup> news.detik.com/berita/2418031/waria-juga-manusia/2 (27 Juni 2015).

Jumlah ini cukup besar dan penting untuk diperhatikan. Mengingat mereka selama ini masih menjadi kelompok marjinal, rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan belum ada UU yang mengaturnya. Seperti dalam memperoleh pekerjaan dan perlindungan jiwanya. Dalam UUD 1945 telah menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintah. Semisal dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan seperti UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti diketahui para waria atau banci juga hidup dalam rumah tangga dan siapapun bisa memungkinkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun itu tidak cukup bisa melindungi para waria dan banci di Indonesia. Seperti intimidasi di tempat kerja, ketika diketahui bahwa ada identitas gender yang berbeda dari karyawan tersebut, atau diskriminasi di masyarakat bahkan dalam kalangan keluarga sendiri.

Dari beberapa kasus sulitnya mencari nafkah (pekerjaan) bagi mereka, menyebabkan mereka mencari pekerjaan pintas. Terlebih ada kesan bahwa kerja yang sesuai bagi waria adalah sebatas sebagai penata busana atau di salon. Padahal tidak selamanya peluang untuk itu ada. Bahkan yang sering terjadi mereka terjun di dunia prostitusi. Lalu bagaimana solusinya?

Selama ini UU khusus untuk hal itu masih menjadi wacana di Indonesia. Meskipun dorongan dan usulan dari berbagai pihak sangat kuat, terutama dari LGBT. Namun perwujudan UU masih menuai pro-kontra. Tidak bisa dikesampingkan bahwa relativisme budaya Indonesia yang menganut budaya Timur menabuhkan homoseksualitas, stereotyping menjadi suatu kewajaran dibanding masyarakat dengan budaya yang lebih liberal seperti di Barat. Menjadikan mereka susah untuk mendapat tempat, termasuk ide UU itu juga agak berat terwujud.

Sebenarnya jika kita mau berfikir progresif, fakta waria ini justeru harus segera direspon oleh pemerintah dan bukan sekedar diberi nasehat atau kritik oleh pemuka agama. Karena mereka perlu pembinaan dan bimbingan agama, agar ada perbaikan atau pemberdayaan yang positif bagi mereka. Bagi penulis, perwujudan payung hukum transgender atau secara umum LGBT adalah signifikan bagi Negara Indonesia yang majemuk ini. Dengan catatan isi UU tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena bagaimanapun jika tidak diperhatikan, hal itu bisa menimbulkan permasalahan social yang serius. Perwujudan UU di sini juga karena menyangkut hak hidup setiap individu untuk mendapatkan kenikmatan hidup yang wajar dan adil. Sementara ini kebijakan pemerintah hanya mengatur secara umum pembatasan pelaksanaan operasi kelamin tersebut. Sedangkan untuk detailnya diserahkan pada pihak pelaksana dan RS berkenaan yang akan menjalankan operasi tersebut.

Kenapa harus sesuai dengan hukum Islam? Karena mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim dan tentu sebgaiian besar dari kelompok waria ataupun banci itu juga beragama Islam. Sedangkan bagi yang non-Muslim akan disesuaikan dengan norma lokal, yang juga diatur dalam UU tersebut. UU yang dimaksud adalah memberikan perlindungan dan hak yang sewajarnya bagi para waria dan banci dalam menjalani hidup bermasyarakat, termasuk mengakui keberadaan dan kemampuan mereka dengan memberikan kesempatan berkiprah dalam bidang-bidang yang lebih luas. Sehingga mereka dapat mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas dirinya dengan tanpa mempersoalkan identitas gendernya. Bersamaan dengan semua itu yang penting diperhatikan adalah tetap tidak memperkenankan mereka menikah sesama jenisnya dan mengubah identitasnya, kecuali

untuk penyempurnaan (*li al-takmil*) sebagaimana ketentuan hukum operasi yang ditetapkan oleh MUI. Selain itu perlu ada lembaga yang bisa melakukan pembenahan mental serta spiritual untuk membimbing para waria/banci tersebut. Karena jika tidak demikian, mereka dikhawatirkan terjebak menjadi pekerja haram (seks ilegal), sebagaimana di Thailand, bahkan bisa merusak moral masyarakat luas.

## Hukum *Taghyir Al-Jins* Dalam Islam Indonesia

### a. Pandangan Islam

Sebagai orang Islam, dalam setiap perbuatannya tentu tidak lepas dengan ketentuan syariat agama Islam. Sedang ketentuan syariat Islam juga mengacu kepada identitas gendernya. Adapun setiap identitas gender manusia itu tidak lepas dengan kodratnya. Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. “*sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.*”<sup>44</sup> Oleh para pakar tafsir, *qadar* di sini diartikan sebagai “ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat.<sup>45</sup>

Berbicara tentang kodrat, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa pada dasarnya Allah swt menciptakan manusia itu dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>46</sup> Al-Qur’an menggunakan istilah *dzakar* untuk laki-laki dan *untsa* untuk perempuan. Istilah *dzakar* (jantan) dan *untsa* (betina) dalam al-Qur’an lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*).<sup>47</sup> Istilah ini juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin binatang (QS. Al-An’am [6]:148), malaikat (QS. Al-Isra’ [17]: 40) dan setan (QS. Al-Nisa’ [4]: 17). Oleh itu pembagian hukum dalam al-Qur’an juga hanya ditujukan pada kedua jenis gender tersebut.

Dengan demikian, laki-laki atau perempuan, sebagai individu dan gender memiliki kodratnya masing-masing. Maka terbentuklah dalam persepsi masyarakat, yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar bahwa atribut biologis seseorang, seperti penis (*dzakar*) pada diri laki-laki atau vagina (*farj*) bagi perempuan, adalah menjadi identitas gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial dalam masyarakat. Begitu lahir atribut jenis kelamin kelihatan maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk, menjadi laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, jika ada bayi lahir dan jika atribut jenis kelamin tidak bisa dikategorikan langsung apakah laki-laki atau bayi perempuan, maka ini juga akan membingungkan pada peran sosialnya kelak. Oleh itulah perlu ada petunjuk spesifik tentang hukum operasi kelamin sebagai panduan bagi mereka yang memerlukan dan masyarakat Indonesia juga bisa memahaminya. Selain itu, sebelum operasi dijalankan juga perlu mendapat kepastian hukum dari para pakar terlebih dahulu. Misalnya didasarkan pada pendapat para pakar medis, ulama dan psikolog. Apakah ia dapat dihukumi boleh dan layak untuk dioperasi? Tujuan dari itu semua, agar operasi dapat dijalankan sesuai syariat, jika si-pasien itu Islam, dan tidak disalah-gunakan untuk tujuan yang tidak dikehendaki.

<sup>44</sup> QS. Al-Qamar [59]: 49.

<sup>45</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), xxix

<sup>46</sup> Sebagaimana dalam firmanNya dalam QS. Al-Hujurat: 13: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

“Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.”

<sup>47</sup> Nasaruddin Umar, *Ibid.*, 164-169.

Namun, akhir-akhir ini ada beberapa kasus telah muncul ke permukaan. Seorang *khuntsa* atau *mukhannats* yang secara fisik laki-laki dapat menjalani operasi ganti kelamin perempuan dengan mendapat legalisasi dari pengadilan negeri. Apakah dengan keputusan dari pengadilan “identik” dengan legalisasi agama, sementara secara sosiologis masyarakat mentolerir adanya perubahan tersebut. Mencari keabsahan dalam masalah ini tampaknya tidak mudah karena betapapun norma dan etika agama harus diperhatikan terlebih lagi menyangkut usaha-usaha mengubah ciptaan Allah. Masih diperlukan kehati-hatian, norma agama tetap harus dijunjung tinggi dan diutamakan.

Secara garis besar beberapa ulama lokal telah mengelompokkan hukum operasi kelamin ke dalam 3 bagian ini: <sup>48</sup>

**Pertama:** Operasi untuk tujuan *taghyir* atau *tabdil* (perubahan), sekedar mengikuti keinginan atau demi kepentingan tertentu, hukumnya adalah haram dan ini berlaku umum pada semua anggota badan. Hukum ini berlaku bagi transeksual, yaitu individu yang terlahir normal dan tanpa disertai kelainan fisik genital, bahkan dengan disertai indikasi-indikasi yang jelas, tetapi ada gangguan psikologis yang seperti lain jenisnya. Indikasi jelas itu seperti bagi perempuan dilengkapi dengan rahim dan ovarium atau jika laki-laki ada kumis dan tidak *haidh*. Operasi ini adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara. Sedang pengubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan, dan menanamkan organ genital laki-laki (penis).

Hukum haram di sini karena sama dengan mengubah ciptaan Allah *swt*. Beberapa ulama mendasarkan dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagaimana telah disebutkan di atas.<sup>49</sup> Imam al-Qurthubi dalam menanggapi kasus tersebut mengatakan bahwa mengubah (mengurangi atau menambahi) apapun ciptaan Allah adalah haram.<sup>50</sup> Ketetapan haram ini juga sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Maka hukum transgender ini, menurut fatwa MUI, sekalipun telah operasi ganti kelamin yang semula normal kedudukan hukumnya tidak akan berubah. Yakni hukumnya masih sama dengan jenis kelamin semula sebelum operasi. Baik dari segi warisnya, auratnya, hukum perkawinannya dan lain-lainnya.

**Kedua:** Jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan (*li al-tashhah*), maka dibolehkan. Seperti kasus yang terjadi pada *khuntsa*, baik yang *muyskil* atau *ghair muyskil* di atas. Seseorang ada alat kelamin, tetapi abnormal atau tidak ada sama sekali. Seperti seseorang yang mempunyai payudara, tetapi hanya mempunyai lobang kencing saja. Maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk operasi penyempurnaan kelaminnya

<sup>48</sup> Disesuaikan dengan hasil seminar tinjauan syari’at Islam tentang operasi ganti kelamin yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.

<sup>49</sup> QS. Al-Nisa’: 119; QS. Al-Hujurat: 13; QS. Al-Najm: 45 dan dua hadits Nabi di atas tentang : “Allah mengutuk para tato, yang meminta ditato, memotong giginya, memotong bulu kening yang semuanya itu mengubah ciptaan Allah” (HR. Bukhari)

<sup>50</sup> Al-Qurthubi, Abu Ahmad, *Al-Jami` li ahkam al-Qur`an*, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, Juz 3, 2003), 1963

sehingga menjadi kelamin yang normal karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Ini antaranya pendapat Syaikh Hasanain Muhammad Makhluḥ dan Syaikh Syaltut.<sup>51</sup>

Termasuk dari keterangan medis, jika ada seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, tetapi tiba-tiba hormon kewanitaannya lebih menonjol dibanding hormon kekelakiannya dan untuk alasan kesehatan ia memerlukan operasi perbaikan jenis kelaminnya maka diperbolehkan. Menurut Drs. Muslich Maruzi, untuk kasus seperti itu ia adalah tergolong *khuntsa* karena alami.<sup>52</sup> Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah *swt*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. Al-Nisa’: 1)

Berdasarkan juga pada Hadits Nabi *saw*:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: “Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki” (H.R. Bukhari)<sup>53</sup>

Ayat Al-Qur’an dan hadist tersebut menegaskan agar setiap seorang laki-laki benar-benar jelas kejantanannya dan seorang perempuan benar-benar jelas kewanitaannya. Oleh itu, bagi mereka yang belum jelas, baik kejantanannya atau kewanitaannya, maka sebaiknya diperjelas.

Bagi penulis, dalam usaha untuk memperjelas identitas ini dan penetapan boleh tidaknya operasi itu tetap harus didasarkan kepada kemaslahatan juga didasarkan pada pertimbangan keterangan dari para ahli dan tidak sembarangan. Adapun para ahli yang dimaksud adalah keterangan dari tim medis, psikolog dan baru dari tokoh agama. Karena melalui pemeriksaan medis dan kajian psikologis, mereka baru diketahui hakikat pribadi, fisik dan psikis seseorang. Sedangkan melalui tokoh agama bisa ditentukan boleh tidaknya operasi itu dijalankan. Dengan demikian ia akan menjadi manusia percaya diri dengan status hukum yang jelas. Sebab orang yang tidak normal orientasi seksualnya juga bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat serta kadang mencari jalannya sendiri. Seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbianisme.

Tetapi untuk kasus yang terakhir ini sebenarnya masih *ikhtilaf* di kalangan ulama, disebabkan karena secara fisik anatomi tubuhnya sempurna sehingga apabila ia melakukan operasi kelamin bisa termasuk dalam kategori *taghyir al-jins*. Untuk itu, tinggal bagaimana usaha dia bisa merubah sikap atau hasratnya untuk semakin memperteguh jiwanya sesuai fisik

<sup>51</sup> Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Shafwah al-Bayan*, (Kairo: Dar el-Syuruq, 1987), 131.

<sup>52</sup> Drs. Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris*, (Pustaka Amini: Semarang, 1981), 85.

<sup>53</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Beirut: Dar Al Kutub Ilmiah, t.th), 63; At-Tirmidzi, *Jamius Shohih*, Juz V, (Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), 98

kelaminnya. Atas dasar alasan itu juga hukum mubahnya *taghyir al-jins* dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik.

**Ketiga:** Operasi pembuangan anggota badan (yang berlebih). Operasi ini untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (*al-khutsa*), maka diperbolehkan.<sup>54</sup> Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih memfungsikan salah satu alat kelaminnya. Operasi ini juga didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedang pada bagian dalam tubuh memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan. Menurut Syaltut, boleh operasi dengan membuang penisnya untuk lebih memfungsikan vaginanya. Dengan demikian semakin jelas dan mempertegas identitasnya sebagai perempuan.

Menurut banyak ulama, hal ini justru dianjurkan untuk operasi karena jelas wujud *dzakar* (penis) di situ tidak memberikan makna bahkan membuat samar dari segi hukum Islamnya ataupun dari segi identitas dirinya, karena setiap individu punya hak dan kewajiban yang sangat berkaitan dengan kelamin yang dimilikinya. Ini merupakan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo Jawa Timur.<sup>55</sup> Selain itu, menurut Athiyah al-Jaburi, guru besar Universitas Bagdad (ahli fiqh mawaris) menegaskan bahwa *khuntsa* itu manusia. Maka ada kalanya ia laki-laki dan ada kalanya perempuan. Oleh itu jika *confused* kelaminnya, maka jalan keluarnya adalah operasi kelamin. Sesuai dengan firman Allah surat al-Syura: 49, yang artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dia memberi anak perempuan bagi yang dia kehendaki dan memberi anak laki-laki bagi yang Dia kehendaki (QS. Al-Syura: 49).

## b. Prosedur dan Payung Hukum Transgender

Dasar hukum Nasional mengenai operasi kelamin, antara lain SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 191/Menkes/SK/III/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin. Pada tanggal 12 Juni 1989 dibentuk tim pelaksana operasi penggantian kelamin yang terdiri dari *bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anestesiologi, ahli endokrinologi anak dan internist, ahli genetika, andrologi, psikiatri*, Pengadilan Agama, ahli hukum, pemuka agama dan petugas sosial medik. Tetapi sejak tahun 2003 ada perubahan kebijakan bahwa tim penyesuaian genitalia hanya boleh operasi penyesuaian kelamin untuk penderita *intersexual (khuntsa)* dan tidak pada penderita *transsexual* yang membutuhkan penentuan jenis kelamin, perbaikan alat genital dan pengobatan. Semua kasus akan didata, diperiksa laboratorium, *analisis kromosom, DNA, hormonal* dan lain-lain.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Al-Duwaisy, Ahmad bin ‘Abd al-Razaq, *Fatawa Lajnah Daimah Li al-Buhuts al-ilmiyah wa al-Ifta’*, (Riyad: Dar al-Muayyad, 1424 H) no. 21058 <http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html> (17 Juli 2015)

<sup>55</sup> <http://pustakaarief.blogspot.com/2014/05/operasi-kelamin-menurut-pandangan-islam.html> (30 Juni 2015)

<sup>56</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*, <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomenatransgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>, (2 Juli 2012)

Bayi baru lahir dengan kecacatan alat kelamin harus ditentukan jenis kelaminnya agar tidak terjadi salah pengasuhan dan gangguan psikologis di kemudian hari. Surat keterangan kelahiran semestinya dibuat setelah jenis kelamin dapat ditentukan. Tindakan operasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati atau bahkan penundaan sampai anak mencapai usia dewasa. Demikian dalam penentuan jenis kelamin juga harus ikuti standart baku Nasional yang diatur oleh Departemen Kesehatan.<sup>57</sup>Tetapi bagi *khuntsa*, penetapan itu harus didasarkan pada keterangan para ahli dan tidak bisa sembarangan. Ada waktu yang cukup panjang dan banyak fase, mulai dari konseling psikologi hingga sampai ada keputusan operasi kelamin. Termasuk melibatkan keluarga dan seberapa siapkah seseorang tersebut melakukan operasi atau *taghyir al-jins*, karena ketika operasi sudah dijalankan maka sudah tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula.

Contohnya ada keterangan psikolog, terungkap potensi pemohon akan lebih berkembang dengan statusnya sebagai laki-laki. Selain alasan itu, dikabulkannya permohonan tersebut juga atas pertimbangan hukum agama. Hal ini tetap dilihat perkasus dan tetap mengacu pada hukum *taghyir al-jin* di atas. Jika pergantian jenis kelaminnya atas dasar nafsu memang diharamkan. Namun, jika karena alasan medis dan alasan yang lebih melihat aspek masalah si pemohon (*li al-takmil*), maka diperbolehkan.

Dalam suatu kasus kesaksiannya seorang ibu pemohon operasi alat genital mengungkapkan bahwa sejak bayi pemohon memang tidak berkelamin laki-laki sehingga didaftarkan di kelurahan sebagai perempuan dan diberi nama perempuan. Setelah berjalannya waktu, perubahan genetika pemohon terjadi dan tanda-tanda perubahan mulai terlihat dari bentuk fisiknya seperti lelaki pada umumnya ketika mulai menginjak usia remaja. Tanda-tanda fisik yang dimilikinya selain kelamin yakni memiliki jakun, suara yang besar seperti laki-laki, tidak pernah menstruasi serta gaya jalannya mirip lelaki. Kasus seperti ini adalah masuk dalam kategori *khuntsa*.

Setelah melalui serangkaian tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang *al-khuntsa* yang sudah memiliki kejelasan jenis kelamin untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status jenis kelaminnya pasca operasi kelamin. Aturan khusus mengenai prosedur pergantian kelamin memang belum ada di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya ada payung hukum untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Payung hukum tersebut adalah UU no. 23 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU no. 24 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk).

Adapun “peristiwa penting” yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk. Dari definisi tersebut, pergantian jenis kelamin tidak termasuk peristiwa penting yang disebut

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. Sultana MH Faradz, PhD. *Kelamin ganda, penyakit atau penyimpangan gender.* <http://fakultas-kedokteran-undip.blogspot.com/2012/12/kelamin-ganda-penyakit-atau.html> (20 Juli 2015)

dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk. Namun, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam UU Adminduk sebagai “peristiwa penting lainnya,” sebagaimana tercatat dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk. Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, dalam Pasal 97 ayat (2) Perpres 25/2008 ini juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin.<sup>58</sup>

Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut di atas telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 25/2008”). Pejabat Pencatatan Sipil yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 angka 16 UU Adminduk). Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu sebagaimana yang terjadi pada Dorce, yang pernah melakukan operasi ganti kelamin dan melakukan pergantian gender menjadi perempuan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi didahului dengan penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (Pasal 1 angka 7 UU Adminduk).

### **Perkawinan Transgender dalam Hukum Islam Indonesia**

Menurut UUD 1945 pasal 28b:”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jadi pada dasarnya tak ada halangan apapun bagi setiap individu untuk mendirikan rumah tangga. Lalu, bagaimana kasus pernikahan transgender? Pada dasarnya belum ada aturan yang mengikat tentang nikah transgender di Indonesia. Tetapi apabila ia seorang muslim, maka hukum keluarganya otomatis mengikut hukum Islam, sebagaimana hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia terkini. Hal itu berdasarkan pasal 2 ayat 1 no.8f UU no. 1/1974 yang menegaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>59</sup> Dengan ketentuan pasal tersebut berarti perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan bahwa hal-hal yang dilarang oleh agama berarti dilarang pula oleh UU perkawinan.

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa Allah *swt* telah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan (Al-Nahl: 72; al-Nisa: 1). Berpasang-pasangan (زوجين) ini maksudnya adalah berjodoh-jodohan terdiri dari jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan (pada binatang jantan dan betina), yang masing-masing mempunyai rasa ketergantungan antara satu dengan lainnya. Tujuan dari itu semua agar manusia bisa *lita’arafu* (saling mengenal dan memahami). Ayat ini menunjukkan kefitrahan manusia untuk menikah dengan jenis yang berbeda. Maka, dalam menjalani pernikahan ada aturan yang harus diperhatikan. Semua itu

<sup>58</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-jika-ingin-berganti-jenis-kelamin> (1 Juli 2015)

<sup>59</sup> *Undang-Undang Perkawinan dan UU Kewarganegaraan, Cetakan 1*, (Bandung: Fermana, 2007), 218.

kodrat Allah *swt* untuk menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Dari pernikahan ini juga diharapkan bisa terjalin hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan, saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, menghasilkan keturunan dan akan membentuk keluarga yang sakinah. Ini adalah makna dari penciptaan manusia sebagai makhluk biologis.

Maka, perkawinan dalam Islam adalah antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai ikatan suci untuk menciptakan kedamaian hidup dengan membentuk keluarga yang sakinah dan mengembangkan keturunan manusia yang bermartabat, dan tidak semata untuk memenuhi hasrat biologis. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU perkawinan no. 1 1974 pasal 1: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>60</sup>

Sedang perkawinan transgender atau yang serupa itu umumnya adalah perkawinan "sejenis." Dikatakan "sejenis," karena pada salah satu pasangan dari calon mempelai adalah telah melakukan perubahan gender, dari laki-laki berubah menjadi perempuan atau sebaliknya. Sehingga yang terjadi adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang transgender (lelaki yang telah melakukan operasi kelamin menjadi perempuan) atau bisa seorang perempuan akan menikah dengan seorang perempuan juga (tetapi sudah melakukan *taghyir al-jins* menjadi lelaki). Ini bermakna calon isteri asalnya adalah lelaki atau calon suami pada awalnya adalah perempuan. Jika demikian tujuan pernikahan menjadi kabur, tidak ada tujuan suci untuk mendapatkan keturunan dan semata-mata hanya untuk mencari kepuasan syahwat saja. Bagaimana bisa punya keturunan jika mereka mengadakan hubungan seks (*jima'*) sesama jenisnya. Dengan demikian, perkawinan transgender itu menyalahi naluri manusia yang sekaligus melanggar syariat Allah *swt*. Hal ini jelas akan mengancam kepunahan *species* manusia. Maka hukum perkawinan transgender sudah tidak bisa ditawarkan lagi, yaitu haram.

Namun, seperti yang telah diulas di depan, bahwa kasus operasi kelamin setelah dikaji ternyata terjadi dari pelbagai persoalan dan beragam motif. Adapun mengenai hukumnya jelas tidak lari dari yang sudah dipaparkan di atas, yakni terkait dengan hukum operasi kelaminnya itu sendiri. Menurut ketentuan umum dan juga berdasarkan kepada keputusan MUI tentang operasi kelamin, maka hukum perkawinan transgender adalah sebagai berikut:

(1) Bagi pelaku operasi kelamin untuk tujuan *taghyir* atau *tabdil* (perubahan) adalah haram.

Dalam pandangan beberapa ulama, bahwa implikasi hukumnya juga tidak akan merubah hukum asal sebelum ia dioperasi. Hukum asalnya adalah tergantung jenis kelaminnya sebelum operasi. Jika asalnya punya penis (lelaki) kemudian dioperasi berubah menjadi vagina (perempuan), maka ia tetap dihukumi sebagai lelaki. Sehingga ia tidak boleh menikah dengan laki-laki selamanya karena dia adalah lelaki tulen. Oleh itu menjadi haram jika ia tetap melangsungkan pernikahannya, karena otomatis ia akan menikah dengan calon pendamping laki-laki juga. Hukum haramnya itu dinisbatkan bukan karena operasinya yang haram, tetapi karena hukum asalnya sendiri (hukum *al-luwathah*) dan dengan begitu ia juga tidak akan mampu memenuhi syarat rukunnya pernikahan.

Adapun antara rukun pernikahan adalah adanya calon pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Sedangkan syarat pernikahan menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan

<sup>60</sup> *Ibid.*

Hambali adalah calon mempelai harus *mu'ayyin* (nampak) dalam arti identitasnya jelas. Di sini bisa diartikan jelas keberadaannya juga jelas identitas dirinya. Bahkan Imam Hambali menambahkan syarat tidak ada halangan syar'i antara laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan.<sup>61</sup> Jika demikian, perkawinan dengan transgender jelas telah terhalang secara syar'i.

Di dalam fiqh, akad nikah transgender tersebut bisa dikategorikan *nikah fasid* sekaligus *nikah bathil*. *Nikah fasid* adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Sedangkan *nikah bathil* yaitu pernikahan yang rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Hukum *nikah fasid* dan *nikah bathil* adalah sama-sama tidak sah.<sup>62</sup> Dalam terminologi UU Perkawinan *nikah fasid* dan *nikah bathil* dapat digunakan sebagai pembatalan perkawinan dan bukan sebagai pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum pernikahan berlangsung. Sedangkan pembatalan mengesahkan pernikahan telah berlangsung. Kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan baik dalam hal persyaratan maupun rukun serta perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, meski demikian pencegahan dan pembatalan tetap berakibat pada tidak sahya perkawinan.<sup>63</sup>

Demikian juga dalam pasal 8 ayat 1 UU perkawinan dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah ketiadaan halangan perkawinan. Halangan itu antaranya adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan. Oleh karenanya salah satu calon mempelai adalah bergender imitasi alias hasil rekayasa dari operasinya, maka itu ia merupakan larangan syar'i. Karena ia tak lain adalah akan membentuk perkawinan sejenis dan ini jelas diharamkan.

Dengan demikian pernikahan transgender itu bisa dicegah. Dalam UU perkawinan no 1 1974 pasal 13 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sama dengan pasal 60 ayat 2 KHI bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan melangsungkan pernikahan itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Selain itu, Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 pada poin (5) adalah ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa, "*Pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya. Misalnya: kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau isteri tersebut. Yang dimaksud di sini adalah "tubuh luar", bukan "tubuh dalam" atau penyakit tertentu*".<sup>65</sup> Hal ini juga berlaku bagi pasangan yang tidak tahu jika calon pendampingnya ternyata adalah *khuntsa*, maka nikahnya batal. Karena ini termasuk aib yang membatalkan pernikahan. Pada awalnya dia menyangka bahwa pasangannya adalah perempuan tulen atau lelaki tulen.

<sup>61</sup> Al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), VI, 17-18.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>63</sup> Amir Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet.I (Jakarta: Kencana, 2004), 98-99.

<sup>64</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata (wewenang peradilan agama)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 10-11

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 80 – 81.

Hukum bagi transgender ini juga berlaku sama bagi hukum ibadah lainnya, tetap tidak berubah dari hukum asalnya. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang perempuan yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi lelaki tidak akan menerima bagian warisan laki-laki (dua kali bagian perempuan) demikian juga sebaliknya.

- (2) Sedang bagi pelaku operasi karena *li takmil* (untuk penyempurna), seperti bagi seseorang yang ada kecacatan pada genitalnya dan bagi *khuntsa* yang tidak jelas kelaminnya atau tidak ada sama sekali dan hanya lobang kencing, maka hukum perkawinannya tidak mengapa. Jadi dengan adanya operasinya itu adalah sebagai penyempurna jenis kelaminnya, baik sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sehingga dalam pernikahannya pun sudah tidak menemui problem identitas tersebut. Jika seorang *khuntsa musykil* tanpa operasi sekalipun, maka perkawinannya bisa didasarkan pada kecenderungan biologisnya atau dari pengakuannya. Ibnu Qudamah berkata, “Apabila seorang *khuntsa musykil* menyatakan bahwa dirinya laki-laki, maka dia tidak boleh dihalangi jika hendak menikahi perempuan. Jika terjadi perceraian, setelah itu dia juga tidak boleh menikahi laki-laki. Begitu pula jika dia mengatakan bahwa dirinya perempuan, maka dia tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki selamanya.”<sup>66</sup>

Seperti diterangkan dalam hukum operasi kelamin di atas, ada juga kalangan yang memasukkan dalam kategori hukum kedua ini bagi seorang interseksual. Yaitu seseorang yang *given* (kodrat) merasa terperangkap berada di tubuh yang salah (sebagai *mukhannas* alami atau *mutarajjilah* natural) sejak ia dilahirkan. Menurut medis, hal itu diperbolehkan demi alasan kesehatan. Tetapi tentang hukum mubahnya yang terakhir ini masih terjadi *ikhtilaf* (perbedaan) di kalangan ulama. Maka jika itu diperbolehkan, hukum perkawinannya juga boleh. Menurut pendapat Syaikh Hasanain Muhammad Makhluaf dan Syaikh Syaltut bahwa hukum bagi seseorang yang punya organ genital, tetapi abnormal atau mungkin secara fisik cacat, maka dianjurkan untuk operasi penyempurnaan kelamin sehingga menjadi kelamin yang normal karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati.<sup>67</sup> Dalam kaidah fiqh dinyatakan “*Al-Dhararu Yuzaal*” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.

Jika demikian, maka perkawinan transgender yang punya riwayat genetic seperti itu diperbolehkan, karena ia adalah *given* (sudah kodrat) secara naluri dan hasrat biologisnya seperti ada kelainan itu juga *nature*. Inilah yang disebut dalam al-Qur’an termasuk makhluk yang *ghoir al-mukhallaqah*. Alasan lain diperbolehkan menikah karena ketika terjadi operasi kelamin ia sudah melalui pemeriksaan laboratorium medis dan dinyatakan bahwa ia boleh dioperasi. Ini bermakna, secara medis (secara kejiwaan dan hormonal) ia menunjukkan lebih dominan ke perempuan, hanya mungkin atribut kelaminnya saja yang menunjukkan berbeda.

- (3) Perkawinan bagi pelaku operasi pembuangan anggota badan (yang berlebih). Seperti kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (*al-khuntsa*), maka hukum perkawinannya juga diperbolehkan. Karena setelah operasi justru memperjelas fungsi kelaminnya sekaligus identitas gendernya. Dengan begitu, ketika menikah identitasnya sudah tiada

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Dar al-Fikr).

<sup>67</sup> Hasanain Muhammad Makhluaf, *Ibid*.

problem, baik sebagai lelaki atau sebagai perempuan. Hukum di atas juga berlaku untuk kegiatan ibadah lainnya, seperti warisnya, auratnya, hak nafkah menafkahi dan lain-lain.<sup>68</sup> Tetapi jika *khuntsa musykil* ini tidak melakukan operasi kelamin, maka ada ikhtilaf.<sup>69</sup>

- a. Ibnul Qosim dalam *al-Taudhih* berkata: “*Tidak dinikahi atau menikahi.*” Sebab menurut Ibnu Muflih berkata dalam *al-Furu'* (bermadzhab Hambali): “*Dan tidak sah nikah khuntsa musykil sampai jelas keadaannya.*”
- b. Seorang ulama *Fiqh*, Al-Kharqi dan Ibnu Qudamah mengatakan tergantung bagaimana pengakuannya. Jika ia mengaku mencintai perempuan berarti ia lelaki, tetapi jika ia lebih mencintai laki-laki, maka ia dikategorikan perempuan dan boleh menikah.

## Kesimpulan

Fenomena *taghyir al-jins* (transgender) merupakan persoalan serius yang bukan saja berkaitan dengan hukum perdata, tetapi juga hukum Islam. Dikatakan serius karena realita itu adalah persoalan yang menyangkut hak hidup manusia. Para insan yang mempunyai persoalan pada organ genitalnya ini merupakan kaum minoritas yang jelas belum punya *power* untuk bisa bersaing dalam meraih kesuksesan hidup. Mereka sering terpinggir, terhina dan tidak bisa meraih kesempatan yang sama sebagaimana manusia normal lainnya. Ditambah belum ada pengakuan hukum yang pasti dari agama atau Negara. Inilah yang menjadikan mereka mencari jalannya sendiri yang sering justru membawa dampak yang kurang baik di mata banyak manusia.

Untuk itu, mereka perlu perhatian segera, bukan hanya kritik atau nasehat. Mereka juga perlu tempat yang layak di mata masyarakat luas, tidak ada stereotype, diskriminasi atau memandang sebelah mata. Maka, realisasi adanya payung hukum merupakan keperluan yang mendesak bagi mereka. Tujuannya selain untuk lebih melindungi hak-haknya, juga untuk memberdayakan dan memberi kepastian hukum bagi mereka. Misalnya berkaitan dengan hukum perkawinannya yang masih simpang siur.

Sebagai manusia, tentu mereka ingin juga menyempurnakan hidupnya dengan menikah. Sementara itu UU yang mengatur itu belum ada. Padahal fenomena perkawinan transgender sudah menggejala. Berikut ini hasil kajian dan penentuan hukum nikah transgender yang dapat penulis simpulkan:

- a. Bagi seorang yang terlahir normal dan telah melakukan *taghyir al-jins*, maka hukum pernikahannya haram.
- b. Bagi seorang yang terlahir ada kecacatan fisik pada atribut kelaminnya atau tidak ada sama sekali dan telah melakukan operasi kelamin, baik sebagai *khuntsa* atau *mukhannats* alami maka hukum perkawinannya boleh.
- c. Bagi seorang *khuntsa (musykil* atau *ghair musykil)* dengan operasi membuang salah satu kelaminnya, maka hukum pernikahannya adalah boleh. Atau, jika ia tidak melakukan operasi, maka pernikahannya harus didasarkan pada pengakuannya atau melalui pemeriksaan dan ketetapan para ahli apakah ia sebagai laki-laki atau perempuan.

<sup>68</sup> Mansur bin Yunus bin Idris Al-harani, *Syarah Muntaha Al-Aridat*, Juz III, (Beirut : Dar Al-Kutub, t.th.), 142.

<sup>69</sup> Al-Duwaisy, Ahmad bin ‘Abd al-Razaq, *Fatawa Lajnah Daimah Li al-Buhuts al-ilmiyah wa al-Ifta'*, *Ibid.*

Dengan menikah berarti (1) melindungi kelangsungan *species* manusia. (2) menikah melindungi keturunan, (3) melindungi masyarakat dari dekadensi moral, (4) melindungi masyarakat dari penyakit AIDS, (5) menumbuhkan ketentraman rohani dan jiwa, (6) kerjasama suami-istri dalam mendidik generasi bangsa yang seimbang.

Demikian yang dapat penulis paparkan, semoga tulisan ini membawa manfaat bagi semua pihak. Tulisan ini tidak bermaksud untuk melegalkan transgender, justru diharapkan menjadi peringatan bagi para waria atau pelaku transgender yang hanya karena factor ekonomi atau urusan nafsu belaka. Kembalilah ke jalan yang benar, semoga Allah memberi petunjuk. Sebab menjalankan pernikahan adalah salah satu perintah agama yang merupakan salah satu tiang penopang kesucian masyarakat.

### Daftar Rujukan

- Abduh Zufidar Akaha. *Khuntsa, Mukhannats dan Homo dalam Islam*.  
[https://web.facebook.com/notes/abduh-zufidar-akaha/khuntsa-mukhannats-dan-homo-dalam-islam/10150128619012\\_537](https://web.facebook.com/notes/abduh-zufidar-akaha/khuntsa-mukhannats-dan-homo-dalam-islam/10150128619012_537) (25 Mei 2015)
- Abdul Jalil, *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS), 2002. Cet. 1
- Al-Baihaqy, *As-Sunan Al-Kubra*, Kairo: Dar al-Hadits, 2008, jil. 11
- Al-Duwaisy, Ahmad bin 'Abd al-Razaq, *Fatawa Lajnah Daimah Li al-Buhuts al-ilmiyah wa al-Ifta'*, (Riyad: Dar al-Muayyad, 1424 H) no. 21058 <http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html> (17 Juli 2015)
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Al-Maktabah As-Syamilah Ver 1.0, Jilid 4*.
- Al-Maqdisi, Ibn Quddaamah, *Al-Mughni wa Sharh al-Kabiir*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, juz 7, 1405 H/1984.
- Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.). Jil. 10
- Al-Qur'am al-Karim
- Al-Qurthubi, Abu Ahmad, *Al-Jami` li ahkam al-Qur'an*, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003, Juz 3.
- Al-Shobuny, Muhammad Aly, *Al Mawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlawil Kitab. Was Sunnah*, Syirkah Iqolatuddin, Makkah Al Mukarromah, 1388 H.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar*, Mesir: Dar al-Hadits, juz VI
- Al-Syaukany, Muhammad, *Fath al-Qadiir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), juz 2.
- Al-Tirmdzi, Jamius Shohih, Juz V, Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Dja'far Abd.Muchit, SH, MHI. Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin.  
<http://badilag.net/data/ARTIKEL/problematika%20hukum%20waria.pdf> (25 Feb 2015)
- Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amini, Semarang : 1981.
- Setiawan Budi Utomo, *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*, Hasanain Muhammad Makhluif, *Shafwah al-Bayan*, (Kairo: Dar el-Syuruq), 1987.
- Hasil seminar Tinjauan Syari'at Islam Tentang Operasi Ganti Kelamin yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bâri*, (Kairo: Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi' ), jil.10
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, Berut: Dar Al Kutub Ilmiah, t.t.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dep. Pendidikan Nasional. Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam*, Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975
- M. Abdul Majid, Dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Mansur bin Yunus bin Idris Al-Harani, *Syarah Muntaha Al-Aridat*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub, t.th.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nur Khoirin YD, "Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ahkam*, XV, I, April, 2004.
- Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid (a modern Arabic-English Dictionary*, Lebanon: Dar Ilm lil malayin, Fifth Edition, 1993.
- Safiuddin Shidik, *Hukum Islam tentang perbagai persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia cipta Nusantara, 2004.
- Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, Jilid XIV.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Libanon: Darul Fikr, 1981.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*. Jakarata: Gema Insani Press: 2003
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muh. al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. Cet. I, Damsyiq: Dar al-khair.
- Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan*, Cet. 1, Bandung: Fermana, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989 cet. III, juz. IV.
- Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah Dr, *Al Mirats fi al-Syariat al-Islamiyah*, Muassassah al-Risalah, Beirut, 1986/1407 H.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3427/fenomenatransgender-dan-hukum-operasi-kelamin> (2 Juli 2001)
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-jika-ingin-berganti-jenis-kelamin> (1 Juli 2015)
- [http://sorot.news.viva.co.id/news/read/151107-duka\\_kaum\\_kelamin\\_ganda](http://sorot.news.viva.co.id/news/read/151107-duka_kaum_kelamin_ganda) (26 Mei 2015)
- <http://almanhaj.or.id/content/3606/slash/0/banci-dalam-tinjauan-syariat/> (25/5/2015)
- <http://pustakaarief.blogspot.com/2014/05/operasi-kelamin-menurut-pandangan-islam.html> (30 Juni 2015)